



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021388.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA JEMBATAN
MERAH

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUDHA ALFIANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris YUDHA ALFIANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA JEMBATAN MERAH tanggal 13 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022101363100901 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA JEMBATAN MERAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA JEMBATAN MERAH
berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris YUDHA ALFIANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



CETAK PADA TANGGAL 13 Oktober 2022

AFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031980.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Oktober 2022

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH
Hulu Sungai Selatan,
Notaris Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 503/1/PTSP

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Membaca : a. Surat Permohonan sdr. YENI MARLIANI Nomor : 07/PKBM-
PH/2020 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional
PKBM;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
503/2076-PAUD dan Dikmas/Disdik.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat maka perlu penataan;
b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan
dimaksud perlu penerbitan dalam pemberian Izin
Penyelenggaraan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran
Serta Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.